



**P U T U S A N**

**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Nabire;  
Umur/tgl. lahir : 15 Tahun / XXXXXXXX;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : XXXXXXXX, Kabupaten Nabire;  
Agama : Kristen protestan;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Marsius K Ginting, S.H., Dkk Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POBAKUM) LBPH Papua Bersinar Nabire pada Pengadilan Negeri Nabire berdasarkan Surat Penetapan Nomor : XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab tertanggal 03 Oktober 2022;

Anak didampingi pula oleh Burawan, Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jayapura; Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab*



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jayapura dengan Nomor Register Litmas : / LITMAS / Anak / 2022 tertanggal 14 September 2022 atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Samuel Paulus Samberi Alias Nyong terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Samuel Paulus Samberi Alias Nyong dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan memperhitungkan dan mengurangi sepenuhnya masa selama anak berhadapan hukum berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB15A1RRF M/T Warna Putih Merah Nopol : PA 6119 KC, Nomor Rangka : MH1KC4115EK249348, Nomor Mesin : KC41E - 1247350, Nama Pemilik : Distrik Siriwo Kab. Nabire / warna sekarang dirubah menjadi warna putih hitam;Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Nabire Cq. Distrik Siriwo;
4. Menetapkan agar Anak Samuel Paulus Samberi Alias Nyong membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak berupa pembinaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 29 September 2022 sebagai berikut :

Bahwa Anak pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 wit atau pada suatu waktu di bulan Januari 2022, bertempat di Jl. Pepera, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire tepatnya di Trotoar depan Kantor Dukcapil Kabupaten Nabire, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Dan Daniel Yeimo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anak melintas di Jl. Pepera dan setibanya di depan Kantor Dukcapil melihat saksi Dan Daniel Yeimo sedang tertidur di atas trotoar dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB warna putih terparkir didekatnya, lalu Anak langsung mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Dan Daniel Yeimo dan membawanya pergi dengan cara mengendarainya dan menyembunyikannya di sebuah rumah kosong di belakang kantor Bupati Nabire Jl. Merdeka kemudian keesokan harinya, Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Anak;

Bahwa saksi Dan Daniel Yeimo saat terbangun dari tidurnya, melihat motor miliknya sudah tidak ada kemudian saksi Dan Daniel Yeimo melakukan pencarian namun tidak ditemukan lalu saksi Dan Daniel Yeimo pergi ke rumah saksi Raimon untuk menanyakan keberadaan motornya karena sebelumnya saksi Dan Daniel Yeimo dan saksi Raimon bersama-sama di depan kantor Dukcapil, namun saksi Raimon menyampaikan tidak mengetahuinya, karena motor miliknya tidak ditemukan lalu saksi Dan Daniel Yeimo pulang ke rumahnya dan menanyakan keberadaan motor miliknya kepada keluarga namun tidak ada yang mengetahui karena saksi Dan Daniel Yeimo mengira bahwa yang mengamankan motor tersebut adalah keluarganya namun setelah menunggu sampai tiga hari motor tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ditemukan sehingga saksi Dan Daniel Yeimo melaporkan kejadian tersebut ke Polres Nabire;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF M/T warna putih merah Nopol PA 6119 KC No. Rangka : MH1KC4115EK249348 No. Mesin : KC41E-124350 atas nama Distrik Siriwo Kab. Nabire yang telah dirubah bentuk atau warnanya oleh Anak menjadi warna putih hitam, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi Dan Daniel Yeimo yang diambil oleh Anak dengan maksud untuk dimiliki oleh Anak Samuel Paulus Samberi tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Dan Daniel Yeimo;

Akibat dari perbuatan Anak Samuel Paulus Samberi tersebut, saksi korban Dan Daniel Yeimo mengalami kerugian sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dan Daniel Yeimo, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak, namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wit, di perempatan Jl. Pepera, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di tempat kejadian tertidur dipengaruhi minuman alkohol dan motor Saksi parkir didekat Saksi;
  - Bahwa sekitar pukul 22.00 Wit Saksi bersama saudara Raimon mengkonsumsi minuman alkohol di Jl.Merdeka Kelurahan karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, setelah pukul 03.00 Wit Saksi bersama Raimon pindah tempat di depan Kantor Dukcapil, dan lanjut mengkonsumsi miras, setelah pukul 04.30 Wit Raimon pulang kerumah, Saksi hendak pulang kerumah Saksi sempat duduk disamping motor

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi tertidur, setelah Saksi bangun motor sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri (Dan Daniel Yeimo);
- Bahwa barang yang diambil anak tersebut adalah, 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda CB15A1RRF M/T warna Putih Merah dengan No Pol PA 6119 KC;
- Bahwa motor tersebut atas nama Distrik Siriwo Kab. Nabire namun selama ini penggunaannya diberikan kepada Saksi selaku pegawai untuk berangkat kerja;
- Bahwa awalnya Saksi berpikir mungkin Keluarga yang mengamankan, namun selang beberapa hari belum ada kabar juga tentang motor tersebut, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu sudah malam, cuaca cerah diterangi lampu kantor, dan situasi sepi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Saksi dari rumah Keluarga, pada saat di Jl. Merdeka Saksi bertemu Saksi Raimon kemudian pergi beli minuman Alkohol, setelah itu kita duduk-duduk di Jl.Merdeka sambil mengonsumsi minuman tersebut, pada pukul 03.00 Saksi dengan Rimon pindah tempat ke Jl Pepera depan Kantor Dukcapil kami duduk lanjut mengonsumsi alkohol jenis vodka, pada pukul 04.30 Wit Sdr Raimon pulang kerumah lalu Saksi juga hendak pulang kerumah, pada saat pulang Saksi sempat menyalakan motor namun Saksi merasa ngantuk sehingga Saksi duduk disamping motor lalu tertidur, pada saat Saksi bangun Saksi melihat motor sudah tidak ada, kemudian Saksi pergi kerumah Raimon untuk menanyakan motor Saksi namun Sdr Raimon mengatakan tidak melihat motor, setelah itu Saksi pulang kerumah lalu menanyakan kepada keluarga namun keluarga juga mengatakan tidak melihat motor, sehingga Saksi berfikir, mungkin ada keluarga yang mengenal Saksi dan mengamankan motor tersebut, namun berselang tiga hari tidak ada kabar tentang motor tersebut sehingga Saksi pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa kejadian terjadi pada jam 05.00 Subuh;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi minum dengan teman pada jam 22.00 Wit bertempat di jembatan Oyehe Pondok Pinang;
- Bahwa motor tersebut hilang di Jl.Pepera, depan Kantor Dukcapil Kabupaten Nabire setelah Saksi mengantar Raymond pulang kerumahnya, setelah itu Saksi mau pulang kerumah Saksi merasa mengantuk dan Saksi berhenti dan duduk kemudian tertidur disamping motor di trotoar di depan kantor Dukcapil;
- Bahwa Saksi tahu dari temannya Samuel yang mana temannya tersebut Saksi temukan saat dia mengisi bensin, Saksi merasa curiga dengan motor yang dipakai anak itu, kemudian Saksi bertanya dan mengatakan darimana motor tersebut diambil, kemudian anak tersebut menyampaikan bahwa motor tersebut dari Samuel;
- Bahwa motor tersebut hilang pada bulan Januari 2022, namun Samuel baru ditemukan pada bulan September 2022;
- Bahwa tidak ada ganti rugi dari Anak ataupun orang tuanya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, yaitu bahwa telah ada pemberian ganti rugi oleh Ibu dari Anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain daripada hal tersebut Anak menyatakan keterangan Saksi benar;

Bahwa terhadap pendapat Anak tersebut diatas, Saksi menyatakan memang telah ada pemberian ganti rugi oleh Ibu dari Anak, namun jumlahnya hanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi Raymond Robinson Wakum, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Jl. Pepera depan kantor Dukcapil, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Saksi berada di rumah sedang istirahat lalu mendengar suara yang panggil lalu Saksi bangun ternyata Sdr Daniel Yeimo;
- Bahwa Saksi tahu dari Daniel Yeimo bahwa motornya hilang, karena dia datang kerumah menanyakan motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Malam tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wit Saksi bersama Daniel Yeimo duduk di pondok pinang lagi mengkonsumsi minuman keras, sekitar pukul 04.00 Wit kami hendak pulang bersama boncengan sampe di depan kantor Dukcapil Saksi turun dan langsung pulang kerumah yang bertempat di belakang kantor Dukcapil lalu Saksi istirahat, sekitar pukul 04.50 Wit Saksi mendengar ada orang mengetuk pintu memanggil Saksi lalu Saksi bangun dan membuka pintu ternyata Sdr Daniel Yeimo yang datang menyampaikan kalau motor miliknya tidak ada ditempat lalu korban mengatakan kalau motor miliknya hilang saat dia tertidur dipinggir jalan depan kantor Dukcapil, kemudian kami pergi mencari di depan kantor Dukcapil namun tidak ketemu, selanjutnya korban pulang kerumahnya dan Saksi juga pulang kerumah untuk istirahat;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Dan Daniel sudah mabuk berat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan dalam BAP;
- Bahwa Anak sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian dan Anak dikembalikan kepada orang tua dan menjalani wajib lapor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 04.30 Wit bertempat di Jl.Pepera di trotoar depan kantor Dukcapil Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak sendiri (Samuel Paulus Samberi Alias Nyong) dan yang menjadi korbannya adalah Dan Daniel Yeimo;
- Bahwa motor yang Anak ambil adalah satu Unit Motor Honda CB Warna biru putih;
- Bahwa Anak sering bermain bersama teman-teman Anak di depan rumah Om Daniel Yeimo yang berada di Jl.Pemuda dan Anak mengenal dengan nama Om Pakage;
- Bahwa saat itu Anak berjalan kaki dari Jl. Pemuda hendak pulang ke rumah melintasi Jl.Pepera, sesampainya di depan kantor Dukcapil Anak melihat Om Daniel Yeimo sedang tidur di atas trotoar lalu Anak melihat

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda CB warna putih di dekat korban, setelah itu Anak mengambil motor tersebut dan mengendarai motor tersebut dan pergi meninggalkan korban;

- Bahwa kondisi motor Honda CB warna putih saat itu dalam keadaan mesin hidup dan situasi di sekitar Jl.Pepera, depan kantor Dukcapil dalam keadaan sepi;
- Bahwa Anak tidak ada minta ijin kepada pemilik motor sebelum Anak mengambil motor tersebut;
- Bahwa Anak membawa motor tersebut ke sebuah rumah kosong di belakang kantor Bupati Jl.Merdeka dan keesokan harinya Anak mengambil motor tersebut dan membawanya ke rumah Anak di Jl.Medan;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil motor tersebut hanya untuk digunakan saja;
- Bahwa tidak ada yang mempengaruhi atau menyuruh Anak mengambil motor tersebut, semua murni dari insyaf Anak sendiri;
- Bahwa motor tersebut Anak ambil karena motor tersebut diparkir disamping korban dan korban tertidur disampingnya di Jalan Pepera Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Anak masih aktif sekolah;
- Bahwa pada saat itu teman Anak pakai untuk isi bensin, kemudian korban melihat dan langsung bertanya kepada teman, darimana motor tersebut didapat, kemudian teman menyampaikan dari Anak;
- Bahwa Anak ingin sekali pake motor untuk angkat-angkat ban;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Ibu dari Anak kepada Dan Daniel Yeimo sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Saksi Suryantin Anita Yoweni, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Anak karena Saksi adalah Ibu kandung dari Anak;
  - Bahwa Anak masih sekolah kelas 3 SMP;
  - Bahwa Anak tinggal bersama neneknya;
  - Bahwa Anak ada ambil motor orang lain dan Motor tersebut adalah milik tetangga;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Pemuda Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi pergi kerumah korban untuk minta maaf dan untuk perbaiki motor korban, namun korban menyampaikan bahwa untuk perbaiki motornya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi menyampaikan Saksi tidak mampu untuk membayar enam juta rupiah;
- Bahwa lalu korban menyampaikan nanti saja kalau motor sudah jadi;
- Bahwa kami keluarga hanya mampu bayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Anak menyampaikan motor tersebut adalah motor temannya;
- Bahwa Anak mengambil motor tersebut adalah untuk dipakai, karena Saksi belum mampu beli motor untuk Anak;
- Bahwa pengawasan nenek kepada Anak disiplin dan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi masih mau memperhatikan Anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB15A1RRF M/T, Warna Putih Merah, Nopol : PA 6119 KC, Nomor Rangka : MH1KC4115EK249348, Nomor Mesin : KC41E - 1247350, Nama Pemilik : Distrik Siriwo Kab. Nabire / warna sekarang dirubah menjadi warna putih hitam;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Rika Yoweni yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Saksi korban (Dan Daniel Yeimo) pada saat di Jl. Merdeka bertemu dengan Saksi Raimon, kemudian Saksi korban dan Saksi Raimon pergi beli minuman Alkohol, setelah itu Saksi korban dan Saksi Raimon duduk-duduk di Jl.Merdeka sambil mengonsumsi minuman tersebut. Kemudian pada pukul 03.00 Wit Saksi korban dan Saksi Raimon pindah tempat ke Jl. Pepera depan Kantor Dukcapil dan lanjut mengonsumsi minuman alkohol jenis vodka. Selanjutnya pada pukul 04.30 Wit Saksi Raimon pulang kerumahnya, lalu Saksi korban juga hendak pulang ke rumah. Saksi korban sempat menyalakan motor namun Saksi korban merasa ngantuk sehingga Saksi korban duduk disamping motor dan tertidur. Namun pada saat Saksi korban bangun Saksi korban melihat motor Saksi korban sudah tidak ada, kemudian Saksi korban pergi ke rumah Saksi Raimon untuk menanyakan motor Saksi korban namun Saksi Raimon mengatakan tidak melihat motor tersebut, setelah itu Saksi korban pulang ke rumah dan menanyakan kepada keluarga namun keluarga Saksi korban juga mengatakan tidak melihat motor tersebut, sehingga Saksi korban berfikir, mungkin ada keluarga yang mengenal Saksi korban dan mengamankan motor tersebut, namun berselang tiga hari tidak ada kabar sehingga Saksi korban pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 04.30 Wit Anak berjalan kaki dari Jl. Pemuda hendak pulang ke rumah melintasi Jl.Pepera, sesampainya di depan kantor Dukcapil Anak melihat Saksi korban sedang tidur di atas trotoar lalu Anak melihat motor Honda CB warna putih di dekat Saksi korban dalam keadaan mesin hidup dan situasi di sekitar dalam keadaan sepi, lalu Anak mengambil dan mengendarai motor tersebut ke sebuah rumah kosong di belakang kantor Bupati Jl.Merdeka dan keesokan harinya Anak baru mengambil motor tersebut dan membawanya ke rumah Anak di Jl.Medan;
- Bahwa barang yang diambil Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB15A1RRF M/T, Warna Putih Merah, Nopol : PA 6119 KC, Nomor Rangka : MH1KC4115EK249348, Nomor Mesin : KC41E - 1247350, Nama Pemilik : Distrik Siriwo Kab. Nabire / warna sekarang dirubah menjadi warna putih hitam;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut atas nama Distrik Siriwo Kab. Nabire namun selama ini penggunaannya diberikan kepada Saksi korban selaku pegawai untuk berangkat kerja;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil motor tersebut adalah untuk Anak gunakan sendiri. Anak tidak ada minta ijin kepada Saksi korban sebelum mengambil motor tersebut dan akibat perbuatan Anak Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa telah ada pemberian ganti rugi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ibu dari Anak;
- Bahwa Anak masih sekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa / Anak dalam perkara ini. Tegasnya kata “Barang Siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / Anak atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak bernama Anak dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Anak tersebut dihadapkan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya adalah sebagai Anak dalam perkara ini, selain itu dipandang dari segi usia, walaupun Anak masih tergolong belum dewasa tetapi sudah dapat untuk dimintai pertanggungjawabannya sesuai ketentuan Sistem Peradilan Anak yang berlaku baginya. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” disini adalah Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil suatu benda’ disini adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Bahwa benda yang diambil adalah benda yang berwujud yang dalam perkembangannya kemudian termasuk setiap bagian dari harta benda seseorang dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dari kata “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa benda yang diambil tersebut adalah benda yang ada pemiliknya bukan benda yang dalam keadaan ‘*res nullius*’ dan ‘*res derelictae*’;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan maksud untuk menguasai”, hal ini identik dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, artinya seseorang yang mengambil benda kepunyaan orang lain tujuannya adalah untuk menguasai benda tersebut. Mengenai wujud perbuatan menguasai barang ini bisa bermacam-macam, yaitu seperti: menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum disini maksudnya adalah bahwa penguasaan benda tersebut nyata-nyata melawan hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Saksi korban (Dan Daniel Yeimo) pada saat di Jl. Merdeka bertemu dengan Saksi Raimon, kemudian Saksi korban dan Saksi Raimon pergi beli minuman Alkohol, setelah itu Saksi korban dan Saksi Raimon duduk-duduk di Jl. Merdeka sambil mengonsumsi minuman tersebut. Kemudian pada pukul 03.00 Wit Saksi korban dan Saksi Raimon pindah tempat ke Jl. Pepera depan Kantor Dukcapil dan lanjut mengonsumsi minuman alkohol jenis vodka. Selanjutnya pada pukul 04.30 Wit Saksi Raimon pulang kerumahnya, lalu Saksi korban juga hendak pulang ke rumah. Saksi korban sempat menyalakan motor namun Saksi korban merasa ngantuk sehingga Saksi korban duduk disamping motor dan tertidur. Namun pada saat Saksi korban bangun Saksi korban melihat motor Saksi korban sudah tidak ada, kemudian Saksi korban pergi ke rumah Saksi Raimon untuk menanyakan motor Saksi korban namun Saksi Raimon mengatakan tidak melihat motor tersebut, setelah itu Saksi korban pulang ke rumah dan menanyakan kepada keluarga namun keluarga Saksi korban juga mengatakan tidak melihat motor tersebut, sehingga Saksi korban berfikir, mungkin ada keluarga yang mengenal Saksi korban dan mengamankan motor tersebut, namun berselang tiga hari tidak ada kabar sehingga Saksi korban pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, sekitar pukul 04.30 Wit Anak berjalan kaki dari Jl. Pemuda hendak pulang ke rumah melintasi Jl. Pepera, sesampainya di depan kantor Dukcapil Anak melihat Saksi korban sedang tidur di atas trotoar lalu Anak melihat motor Honda CB warna putih di dekat Saksi korban dalam keadaan mesin hidup dan situasi di sekitar dalam keadaan sepi, lalu Anak mengambil dan mengendarai motor tersebut ke sebuah rumah kosong di belakang kantor Bupati Jl. Merdeka dan keesokan harinya Anak baru mengambil motor tersebut dan membawanya ke rumah Anak di Jl. Medan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB15A1RRF M/T, Warna Putih Merah, Nopol : PA 6119 KC, Nomor Rangka : MH1KC4115EK249348, Nomor Mesin : KC41E - 1247350, Nama Pemilik : Distrik Siriwo Kab. Nabire / warna sekarang dirubah menjadi warna putih hitam;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa motor tersebut atas nama Distrik Siriwo Kab. Nabire namun selama ini penggunaannya diberikan kepada Saksi korban selaku pegawai untuk berangkat kerja;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak mengambil motor tersebut adalah untuk Anak gunakan sendiri. Anak tidak mendapat ijin untuk mengambil motor tersebut dan akibat perbuatan Anak, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari adanya maksud dan tujuan Anak tersebut dihubungkan dengan pertimbangan unsur di atas maka tampak jelas wujud dari niat batin Anak adalah untuk menguasai benda milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda atas nama pemilik : Distrik Siriwo Kab. Nabire, sehingga Hakim berkeyakinan unsur mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai telah terpenuhi. Selanjutnya oleh karena perbuatan Anak tersebut dilakukan tanpa ijin dari Saksi korban ataupun pihak berwenang maka unsur secara melawan hukum juga sudah pasti dan jelas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu Hakim pertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak berupa pembinaan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Anak sebagaimana diatas Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Anak telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Anak sejauh mengenai hal-hal tersebut patut diterima sebagai alasan yang dapat meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan Anak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai usia Anak dalam hal ini Anak yang dibawa ke pengadilan sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Anak yang Berhadapan dengan Hukum diantaranya adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa pengertian Anak yang berkonflik dengan Hukum adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian oleh Anak sebagaimana dipertimbangkan diatas dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sehingga setelah Hakim menghubungkannya dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga Rika Yoweni, diketahui bahwa Anak, lahir di Nabire, tanggal XXXXXXXX, sehingga usia Anak pada saat kejadian adalah 14 (empat belas) tahun dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga termasuk dalam kategori Anak berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan 1 (satu) bundel Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Jayapura dengan Nomor Register Litmas : / LITMAS / Anak / 2022 tertanggal 14 September 2022 yang telah memberikan hasil laporan mengenai kondisi klien yaitu Anak dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak : *"diberikan hukuman menjalani pembinaan di dalam lapas karena klien merupakan residivis"*;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan serta memperhatikan sikap anak selama proses

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Hakim berpendapat Anak tidak mendapat perhatian dan pengawasan yang layak dari kedua orang tuanya karena sejak lahir Anak diasuh hanya oleh neneknya, sedangkan Ibu dan Ayah kandung dari Anak memilih hidup terpisah dan bahkan telah memiliki keluarganya masing-masing, sedangkan Anak dibiarkan hidup sendiri bersama neneknya. Sehingga Hakim berpendapat orang tua Anak telah melakukan penelantaran kepada Anak. Secara psikologis seorang Anak sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan pemenuhan kebutuhan ekonomi dari orang tuanya, sehingga ketika orang tua tidak bisa memenuhi hal tersebut, Anak akan merasa kesepian dan kebutuhan hidupnya tidak penuhi sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan anak terjerumus kedalam hal-hal negatif. Dan dalam perkara *a quo* meski Anak telah melakukan pidana serupa hingga berkali-kali, orang tua dari Anak terkesan kurang peduli dan gagal dalam mendidik dan memperhatikan Anak, sehingga pada akhirnya menyebabkan Anak kembali menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan atas hal tersebut Ibu kandung dari Anak di persidangan pada pokoknya menyampaikan harapan agar Anak bisa melanjutkan sekolahnya dan berubah menjadi Anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dijatuhi pidana pelatihan kerja dalam perkara serupa pada tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berstatus pelajar kelas 3 SMP;
- Telah ada pemberian ganti rugi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh Ibu dari Anak;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usia Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya sehingga kelak memiliki masa depan yang lebih baik dan agar dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan menilai dan mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada Anak apakah berupa penjatuhan pidana atau berupa tindakan, dengan mendasarkan pada asas-asas peradilan pidana anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat :
  - 1) pembinaan diluar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana dan / atau tindakan yang dijatuhkan kepada Anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan diutamakan adanya pembinaan dan pembimbingan bagi Anak, oleh karenanya pidana penjara adalah *ultimum remedium* / upaya terakhir dalam perkara Anak. Selanjutnya dalam Pasal 69 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang, serta Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa meski pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir, namun tetap dapat dijatuhkan kepada anak apabila Anak melakukan tindak pidana berat dan/atau perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat (Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Anak dalam perkara a *quo* saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun dan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian yang ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan tidak terqualifikasi sebagai perbuatan yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan masyarakat. Selanjutnya, dengan memperhatikan seluruh keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas, Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya, maka Hakim memandang perlu agar Anak dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan dan menginsafi perbuatannya, namun tidak sampai menghambat proses pendidikan Anak. Oleh karena itu menurut hemat Hakim bentuk pembedaan yang tepat bagi diri Anak dalam perkara *a quo* ialah pidana "Pembinaan dalam lembaga" sesuai dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Terhadap hal tersebut oleh karena di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire belum tersedia Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), melainkan hanya Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire, serta dihubungkan dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak diberikan hukuman menjalani pembinaan di dalam lapas (Lembaga Pemasyarakatan), maka Hakim dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap diri Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire, sedangkan mengenai lamanya pidana akan Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah merupakan pemberian nestapa kepada Anak, akan tetapi sebagai upaya koreksi dan edukasi bagi Anak agar ia dapat menyadari serta menginsyafi kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab





Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan terhadap Anak dijatuhkan pidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB15A1RRF M/T, Warna Putih Merah, Nopol : PA 6119 KC, Nomor Rangka : MH1KC4115EK249348, Nomor Mesin : KC41E - 1247350, Nama Pemilik : Distrik Siriwo Kab. Nabire / warna sekarang dirubah menjadi warna putih hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan Penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 136/Pen.Pid./2022/PN Nab, tertanggal 09 September 2022. Selanjutnya barang bukti ini telah diketahui kepemilikannya dan diakui oleh Saksi korban (Dan Daniel Yeimo) sebagai milik dari Pemerintah Kabupaten Nabire Cq. Distrik Siriwo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pemerintah Kabupaten Nabire Cq. Distrik Siriwo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Anak dibebani pula membayar biaya perkara, namun karena Anak sebagai individu yang belum dewasa belum memiliki pekerjaan ataupun penghasilan maka biaya ini Hakim bebaskan kepada orang tua Anak yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak sebagaimana diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Nab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB15A1RRF M/T, Warna Putih Merah, Nopol : PA 6119 KC, Nomor Rangka : MH1KC4115EK249348, Nomor Mesin : KC41E - 1247350, Nama Pemilik : Distrik Siriwo Kab. Nabire / warna sekarang dirubah menjadi warna putih hitam;Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Nabire Cq. Distrik Siriwo;
6. Membebaskan orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lindawati Gurning Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Royal Sitohang, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

Lindawati Gurning

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H